



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP                  | OT.02.02/C.X.7/3116/2024                                                                                                                            |
| TANGGAL PEMBUATAN          | 10 Agustus 2024                                                                                                                                     |
| TANGGAL REVISI             | -                                                                                                                                                   |
| TANGAL EFEKTIF             | 01 Agustus 2024                                                                                                                                     |
| DISAHKAN OLEH              | Kepala,<br><br>Emmilya Rosa, SKM, MKM<br>NIP. 197305251997032001 |
| NAMA SOP                   | SOP PEMERIKSAAN SANITASI<br>PESAWAT                                                                                                                 |
| DASAR HUKUM :              |                                                                                                                                                     |
| KUALIFIKASI PELAKSANA :    |                                                                                                                                                     |
| KETERKAITAN :              |                                                                                                                                                     |
| PERALATAN / PERLENGKAPAN : |                                                                                                                                                     |
| PERINGATAN :               |                                                                                                                                                     |
| PENCATATAN DAN PENDATAAN : |                                                                                                                                                     |

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular
3. PMK No 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan
4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan sanitasi pesawat
2. Pendidikan minimal D III Kesehatan
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan

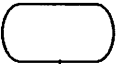
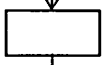
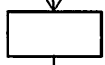
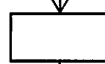
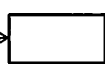
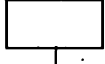
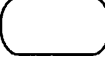
1. SOP Disinseksi Alat angkut
2. SOP Desinfeksi Alat Angkut

1. Komputer/Laptop
2. Sanitarian Kit
3. Surat Tugas
4. ATK

1. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
2. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Merupakan turunan proses pencegahan kekarantina kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekeparantinaan Kesehatan

# SOP PEMERIKSAAN SANITASI PESAWAT

| No | Aktivitas                                                                                                          | PELAKSANA                                                                         |                                                                                    |                                                                                       | Mutu Baku                    |          |                               | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                    | Kepala BKK                                                                        | Ka Timker II                                                                       | Sanitarian/<br>Entomolog                                                              | Kelengkapan                  | Waktu    | Output                        |            |
| 1  | Memberikan arahan kepada Ka Timker II untuk mengkoordinir kegiatan pemeriksaan sanitasi pesawat                    |  |                                                                                    |                                                                                       | Catatan dan Arahan           | 10 menit | Catatan dan Arahan            |            |
| 2  | Menginstruksikan petugas sanitarian/entomolog untuk mempersiapkan pengawasan kegiatan pemeriksaan sanitasi pesawat |                                                                                   |  |                                                                                       | Catatan dan Arahan           | 20 menit | Disposisi dan Arahan          |            |
| 3  | Menunjuk staf untuk melakukan pemeriksaan sanitasi pesawat                                                         |                                                                                   |  |                                                                                       | Disposisi dan Arahan         | 10 menit | Instruksi Kerja               |            |
| 4  | Melakukan pemeriksaan sanitasi pesawat                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |    | APD, ATK, Sanitarian kit     | 15 menit | Hasil Pemeriksaan             |            |
| 5  | Melakukan analisa hasil pemeriksaan sanitasi pesawat (memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat)                  |                                                                                   |                                                                                    |    | Hasil Pemeriksaan            | 10 menit | Kesimpulan Hasil Pemeriksaan  |            |
| 6  | Membuat rekomendasi tindakan penyehatan apabila ditemukan faktor risiko                                            |                                                                                   |                                                                                    |    | Kesimpulan Hasil Pemeriksaan | 20 menit | Instruksi tindakan penyehatan |            |
| 7  | Membuat Laporan Kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Pesawat                                                              |                                                                                   |                                                                                    |  | Laporan hasil pemeriksaan    | 60 menit | Laporan                       |            |
| 8  | Desiminasi Informasi                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |  | Laporan                      | 15 menit | Desinfo                       |            |